

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Batas Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah dalam Melaksanakan Tugasnya:

Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah, baik Bupati maupun Walikota, memiliki batasan yang jelas dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, Plt hanya berwenang menjalankan tugas-tugas administratif dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pejabat definitif. Plt tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atau tindakan strategis yang dapat mengubah status hukum dalam organisasi, kepegawaian, atau alokasi anggaran tanpa persetujuan resmi dari Menteri Dalam Negeri secara tertulis. Hal ini memastikan bahwa Plt berperan sebagai pelanjut roda pemerintahan tanpa mengubah kebijakan strategis yang telah ada, sehingga menjaga kontinuitas dan stabilitas pemerintahan daerah selama masa transisi.

2. Perspektif Fikih Siyasah Terhadap Batas Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah:

Dari perspektif Fikih Siyasah, jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah sejalan dengan konsep wazir dalam Islam, yang diatur dalam Siyasah Tanfidiyah. Seorang Plt bertindak sebagai pembantu sementara kepala daerah definitif dengan kewenangan terbatas, mirip dengan wazir tanfidz yang tidak memiliki wewenang untuk berijtihad secara mandiri. Kewenangan terbatas ini mencerminkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan dan amanah dalam kepemimpinan. Pengangkatan Plt didasarkan pada kualifikasi yang ketat, yang memastikan bahwa Plt dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa batas kewenangan Plt Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya sangat terfokus pada pelaksanaan administratif dan bukan pada pengambilan keputusan strategis.

B. Saran

Berdasarkan seluruh pembahasan dan pokok masalah yang telah dianalisis, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan untuk membuat peraturan khusus yang menata pelaksana tugas (Plt) Bupati/Walikota. Undang-undang ini harus menyatakan

- secara elucida dan comprehensive hindrance mengenai teknis pengangkatan tugas serta hak dan kewajibannya. Hal ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dan untuk memastikan pelaksanaan tugas oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) berjalan sesuai peraturan yang ada.
2. Disarankan supaya kemendagri nan telah diundangkan terus dikaji oleh pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan. Dengan demikian, diharapkan bangsa kita dapat terus maju, dimulai dari pemerintah, khususnya bupati/walikota sebagai kepala daerah.
 3. Disarankan untuk Masyarakat terlibat aktif dalam proses pengawasan dan evaluasi kinerja Plt Bupati/Walikota. Dengan memberikan masukan, kritik, atau saran yang konstruktif, masyarakat dapat membantu memastikan bahwa pejabat yang menjabat menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan harapan.